

STANDAR PELAYANAN

Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021

Jenis Perizinan	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Kesehatan
Kode KBLI Terkait	: 56103, 56104, 56109, 56102
Masa Berlaku	: 2 Tahun
Parameter	: Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota
Kewenangan	: Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha UMKU

- Unggah foto stiker

Prosedur

- Mengakses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Masuk untuk login dengan menggunakan hak ases RBA yang telah dimiliki
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)
- Memilih KBLI yang sesuai dengan KBLI PB UMKU yang diajukan
- Menginputkan persyaratan PB UMKU
- Proses verifikasi PB UMKU oleh Dinas Kesehatan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)

Jangka Waktu

15 Hari

Produk Layanan

Sertifikat Label Pengawasan/
Pembinaan Tempat Pengelolaan
Pangan

Biaya

Gratis